



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2011/PA Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, sebagai Pemohon

m e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kota Makassar, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bertanggal 08 Maret 2011, yang terdaftar pada hari itu juga dalam register perkara Pengadilan Agama Barru Nomor 90/Pdt.G/2011/PA.Br. Tanggal 8 Maret 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada hari Ahad, tanggal 8 Oktober 2000, di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 904/57/X/2000 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Makassar, bertanggal 10 Oktober 2000.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama sembilan tahun enam bulan di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon kemudian di rumah milik Pemohon dan Termohon di Makassar, dan telah dikarnuiai satu orang anak bernama ANAK I, umur 5 tahun, anak tersebut dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon senantiasa harmonis, namun pada bulan Nopember 2009, yaitu ketika Termohon bekerja di Multi Level Marketing, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok.
4. Bahwa, pada bulan April 2010, Pemohon meninggalkan Termohon ke rumah saudara Pemohon di Takkalasi (Barru), karena tidak tahan lagi menerima perlakuan Termohon, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2010 sampai sekarang (11 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi, bahkan Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain di Makassar.
6. Bahwa, atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

*Primer :*

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

*Subsider:*

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, pemohon datang di persidangan sedangkan termohon tidak datang, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan sepatutnya oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Makassar, tanggal 24 Maret 2011, dan pada tanggal 15 April 2011 kedua relaas panggilan tersebut telah dilaksanakan secara patut dan resmi namun Termohon tidak hadir sehingga majelis hakim menilai bahwa Termohon telah dipanggil namun tidak hadir.

Bahwa, majelis hakim telah manasihati Pemohon agar kembali membina kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha penasihatian yang dilakukan majelis hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap sebagaimana maksud dalam permohonan Pemohon dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa, Termohon tidak datang dan tidak menyampaikan jawabannya, sehingga tidak dapat didengar eksepsi atau bantahannya dalam persidangan, meskipun demikian majelis hakim tetap membebani Pemohon pembuktian tentang kebenaran isi permohonannya, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam mengungkap suatu peristiwa yang dibawa ke dalam peristiwa hukum, untuk memenangkan keinginannya semata-mata mau menalak Termohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alasan untuk menalak Termohon, Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Bukti Surat :



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan aslinya Nomor 904/57/X/2000, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Panakkukang Kotamadya Makassar yang telah distempel pos dan bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, keduanya diperiksa secara terpisah di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena sepupu satu kali dengan Pemohon dan istrinya bernama TERMOHON;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan sepuluh tahun yang lalu, dan membina rumah tangga di Makassar;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sudah 11 bulan, dan selama berpisah sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena adanya Termohon kawin lagi dengan laki-laki lain yang dicintainya;



- Bahwa, Termohon telah menikah dengan laki-laki lain sudah tujuh bulan yang lalu, dan sesudah itu Pemohon telah menemuinya dan sudah membuat surat pernyataan bersama untuk bercerai;

SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Pemohon, dan Termohon adalah istrinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Panakkukang sepuluh tahun yang lalu, dan saksi hadir pada saat perkawinannya.
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dalam membina rumah tangga selama 9 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak harmonis lagi bahkan sudah tujuh bulan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan keadaan rumah tangganya tidak mungkin dipersatukan kembali;
- Bahwa, yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena adanya Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain, bahkan sudah menikah tujuh bulan yang lalu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat bersatu lagi dalam kehidupan umah tangga bahkan keduanya sudah membuat surat pernyataan yang ditanda tangani bersama untuk berpisah, dan dibuat sebelum Termohon menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelum Pemohon mengajukan Permohonan cerai telah menemui Termohon di Makassar dan juga kepada anaknya.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak dapat didengar bantahannya karena tidak datang dan akhirnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tetap pada permohonannya dan menyatakan dengan tegas bahwa Termohon adalah istri yang nusyuz, selanjutnya Pemohon mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang, sehingga sidang ditunda untuk memanggil sekali lagi Termohon agar dapat hadir dalam persidangan berikutnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua Pemohon hadir akan tetapi Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali namun tetap tidak hadir, dan tidak diketahui sebab tidak hadirnya, apakah dapat dibenarkan hukum atau tidak, sehingga beralasan hukum mengabulkan permohonan pemohon oleh sebab tidak hadirnya termohon tersebut berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon sebagai amanat dari maksud pasal 154 R.Bg dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya, Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk dapat diterimanya alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, hal ini dimaksudkan agar putusan pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan Pemohon oleh sebab tidak hadirnya Termohon tetap dapat diterima dan beralasan hukum, hal ini sesuai dengan pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, bukti surat berupa fotokopi kutipan Akta Nikah dalam putusan ini diberi kode bukti (P.), adalah suatu bukti tentang adanya pernikahan Pemohon dan Termohon dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Makassar, bukti mana adalah menjadi dasar permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon untuk diproses lebih lanjut perceraian dari perkawinannya yang sah bersama Termohon.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon juga menghadapkan dua orang saksi di persidangan dan kedua saksi tersebut masing-masing SAKSI I dan SAKSI II, keduanya adalah saksi dari keluarga Pemohon, tetapi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa secara terpisah dan menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing, pada dasarnya hanya kedua saksi inilah yang lebih mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena kedua saksi tersebut selalu berkomunikasi dengan Pemohon dengan Termohon baik sewaktu masih rukun maupun setelah retak rumah tangganya, sehingga keterangan saksi tersebut beralasan hukum pula untuk didengar keterangannya sebagai keterangan saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut bila dihubungkan dengan posita permohonan Pemohon adalah bersesuaian dengan keterangan Pemohon di persidangan, sehingga dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah membina rumah tangga selama 9 tahun lebih.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut tetap tinggal dalam satu rumah dengan Termohon;
- Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon diawali dengan adanya Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain yang ditandai dengan telah menikahnya Termohon pada tujuh bulan yang lalu.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan dan selama itu sudah tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi untuk bersatu kembali, karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk menalak Termohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah membuat surat pernyataan bersama yang menyatakan keduanya sudah bercerai dengan disaksikan oleh orang tua Termohon.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwasanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam kurun waktu 11 bulan tidak ada lagi komunikasi sebagai suami istri dan telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah bersesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan dapat di putus dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa adanya Pemohon menyampaikan dalam kesimpulannya bahwa Termohon adalah istri yang nusyuz karena masih dalam ikatan suami istri sah dengan Pemohon sudah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut, atas keberatan Pemohon tersebut telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon dengan demikian Termohon tidak berhak memperoleh nafkah iddah sebagaimana maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa karena Termohon tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, tetapi layak mendapat mut'ah karena telah hidup bersama selama hampir sepuluh tahun, dan Termohon sampai sekarang masih mengasuh anak Pemohon, atas pertimbangan tersebut majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram diberikan sebelum pengucapan ikrar talak pembebanan kewajiban mut'ah ini sejalan pula dengan dasar hukum dalam pasal 149 ayat a Kompilasi Hukum Islam dan dalil Syari' dalam Al-Qur'an S. Al-Baqarah, ayat 236 :

**, قدره المقتدر وعلى قدره الموسع على ومتعوهن....  
المحسنين على حقا المعروف با متعا .**

Artinya : ..... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa bentuk perceraian yang lebih tepat bagi Pemohon dan Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.



Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, 20 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1432 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Amiruddin, M.H sebagai ketua majelis, yang dihadiri oleh Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Uten Tahir, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Dra. St. Hasnani sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Drs. H. Amiruddin, MH.

t.t.d.

Uten Tahir, S.HI.

Panitera Pengganti,

t.t.d.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. St. Hasnani.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
2. AT K	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>5. Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 291.000,-( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)